

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya Padlilah, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Padlilah, S.H. & Rekan yang beralamat di Genteng Puri Residence B-5 Pabuaran Warudoyong, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya Sunandar Hendri Sakti, S.H. Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hendri Sakti, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim No. 81 Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 218/SK-SHS/IX/2017 tanggal 28 September 2017, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2497/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 6 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 6 Desember 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 19 Desember 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur dan terhadap pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Desember 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur tertanggal 19 Desember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Desember 2017;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 02 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur tertanggal 05 Januari 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 31 Januari 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Januari 2018, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2497/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 15 Februari 2018;

Bahwa Terbanding juga telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Januari 2018, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2497/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 26 Januari 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 01 Maret 2018 dengan Nomor 075/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat Nomor: W10-A/0776/Hk.05/III/2018, tanggal 02 Maret 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri,

maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Adam Murtaqi, M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena majelis hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding semata sedangkan kepentingan Pembanding tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur yang telah mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* **Tergugat** terhadap **Penggugat** sebagaimana diktum angka 2 di atas, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan dengan *rasionalisasi* pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding semula dalam keadaan rukun, namun sejak bulan September 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena Pembanding diketahui mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain, bahkan sudah

menikahi wanita tersebut, hal ini diketahui dan dibenarkan oleh kedua orang saksi dari Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya meskipun membantah telah mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain, akan tetapi Pemanding tidak membantah dan membenarkan bahwa telah menikahi wanita tersebut dengan alasan bahwa pernikahan tersebut sudah sesuai dengan tuntunan/aturan Agama Islam serta telah mendapatkan izin dari Terbanding dan orang tua Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam repliknya dengan tegas telah membantah bahwa tidak pernah mengizinkan Pemanding menikah lagi dan Pemanding tidak pernah mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama yang merupakan salah satu syarat berpoligami. Hal tersebut tidak dibantah oleh Pemanding dalam dupliknya maupun dengan pembuktian, karena Pemanding tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu. Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Terbanding bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Terbanding dan Pemanding karena Pemanding mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain bahkan sudah dinikahi telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Pemanding menjalin hubungan khusus dengan wanita lain bahkan sudah dinikahi tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut diduga kuat menjadi pangkal/penyebab keretakan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding yang berakibat Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, karena secara umum pasangan suami isteri mana yang rela pasangannya memiliki idaman lain;

Menimbang, bahwa selain itu dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) antara Terbanding dengan Pemanding, sejak bulan Agustus 2016 sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding sudah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada indikasi yang memungkinkan lagi mempersatukan Terbanding dan Pemanding, sehingga keadaan tersebut patut diyakini sebagai bentuk pecahnya ikatan

pernikahan (*broken marriage*) antara Terbanding dan Pemanding, sehingga tidak mungkin lagi dan/atau setidaknya sudah sulit bagi kedua pihak berperkara untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Terbanding telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan angka 3 tentang perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya angka 3 Rumusan Hukum Kamar Agama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, maka perintah penyampaian salinan putusan tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan pengadilan, oleh karena itu dictum ke 3 (ketiga) amar putusan harus ditiadakan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2497/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 6 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 *Hijriah* patut untuk dikuatkan dengan menghilangkan amar angka 3 (ketiga), sehingga selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2497/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 6 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 *Hijriah*, sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Mu'in dan Drs. Jasiruddin, S.H., MSI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Abdul Mu'in

Drs. Jasiruddin, S.H., MSI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya Perkara:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | Rp139.000,00                                   |
| 2. Redaksi              | Rp 5.000,00                                    |
| 3. Meterai              | <u>Rp 6.000,00 +</u>                           |
| Jumlah                  | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |